



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA
MOJOKERTO.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto.
7. Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mojokerto atau selanjutnya disebut Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

9. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
10. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Keterpaduan;
- b. Berdaya guna;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Aksesibilitas; dan
- f. Kenyamanan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat, Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Unit Layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau gedung yang sama.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP adalah :
 - a. Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
 - b. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah.

BAB III

PENYELENGGARA MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 4

Lokasi MPP Pemerintah Kota di Gedung Graha Mojokerto Service City (GMSC) Jalan Gajah Mada Kota Mojokerto.

Bagian Kedua

Pemberi Layanan

Pasal 5

Pemberi Layanan pada MPP terdiri dari :

1. Perangkat Daerah, yaitu DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto;
2. Kementerian / Lembaga Negara, yaitu Kepolisian Resor Mojokerto Kota, Kantor Imigrasi Kelas I Surabaya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mojokerto, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto;
3. BUMN, yaitu PT. Bank Nasional Indonesia (BNI) Tbk, PT. Pos Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Mojokerto;
4. BUMD, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Kota Mojokerto;
5. Unit Layanan Pendukung lainnya, yaitu Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Mojokerto.

Bagian Ketiga

Pengelolaan MPP

Pasal 6

- (1) DPMPTSP bertugas sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP di Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP bertanggungjawab atas penyediaan sarana prasarana dan fasilitas MPP termasuk pengelolaan data pelayanan.

- (3) Penyediaan fasilitas internet dan petugas teknis jaringan internet menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, kecuali bagi instansi Pusat, Daerah, BUMN, BUMD dan Unit Layanan Pendukung lainnya yang berlangganan jaringan internet sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
- (4) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan.
- (5) Dengan ditunjuknya DPMPTSP sebagai pengelola manajemen maka DPMPTSP sekaligus bertanggungjawab sebagai Pengguna Barang Milik Daerah pada Graha Mojokerto Service City (GMSC) berupa tanah dan bangunan.
- (6) Barang Inventaris menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Biaya Pengelolaan MPP dibebankan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPMPTSP.
- (2) Unit layanan selain Perangkat Daerah menanggung biaya operasional pengelolaan MPP yang dituangkan melalui nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP.

Bagian Kelima Waktu Pelayanan / Jam Operasional

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengendalian MPP, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib pengelolaan operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Waktu Pelayanan adalah jam pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing unit pelayanan dan/atau perangkat daerah sebagaimana diatur didalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 9

- (1) Unit Layanan yang menempati MPP dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

- (2) Setiap Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, BUMN, BUMD dan Unit Layanan pendukung lainnya menjadi tanggungjawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan MPP dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **11 Oktober** 2018

 WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO


SUYITNO

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal **11 Oktober** 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006